



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat resmi dari UPT Dinas Sosial Provinsi
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Disposisi surat permintaan rehabilitasi sosial dari UPT Dinas Sosial provinsi ke Bidang teknis
2. Memerintahkan JFU/Pendamping Rehsos untuk memverifikasi berkas data tunggu/ mengumpulkan data calon penerima manfaat
3. JFU/Pendamping Rehsos melakukan verifikasi berkas calon penerima manfaat dan membuat laporan
4. Memeriksa dan menyetujui laporan hasil verifikasi
5. Koordinasi dengan pihak UPT Dinas Sosial Provinsi
6. Persiapan keberangkatan calon penerima manfaat

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

4 Hari

- 1 Hari Disposisi Surat permintaan rehabilitasi sosial
- 30 menit verifikasi berkas calon penerima manfaat
- 120 menit verifikasi berkas calon penerima manfaat dan membuat laporan
- 60 menit pemeriksaan dan persetujuan laporan verifikasi
- 1 hari Koordinasi dengan pihak UPT Dinas Sosial Provinsi
- 1 hari persiapan keberangkatan calon penerima manfaat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan ke UPT Dinas Sosial Provinsi Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pengaduan Layanan

mendatangi Kantor Dinas Sosial di bidang Rehsos